



PUTUSAN
Nomor 02-10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh:

Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, SH.MM;**

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., MHum;**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat

Alamat : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon,Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon,Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-



1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 02-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.55 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 jo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota Tahun 2014 tanggal 25-3-2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau *faksimili*, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*email*) atau *faksimili*;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, adalah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini dan permohonan kami antara lain untuk dapil sebagai berikut :

DPR – RI

1. Dapil Kepulauan Riau ;
2. Dapil II Sumatera Selatan atas nama H. Didi Apriadi;
3. Dapil II Lampung atas nama Hj. Elza Syarif;
4. Dapil DKI Jakarta II atas nama Tohir;
5. Dapil III DKI Jakarta atas nama Karna Brata Lesmana & Carrel Ticalu, S.E, S.H.
6. Dapil V Jawa Barat atas nama H. Chandra Negara;
7. Dapil VI Jawa Barat atas nama Drs. H. M. Syahrial Yusuf, SE, MM;
8. Dapil VII Jawa Barat atas nama Azhar Aung, S.H. Sp.I.;
9. Dapil IX Jawa Barat atas nama C. Suhadi.
10. Dapil XI Jawa Barat atas nama Aceng Ahmad Nasir;
11. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Budiyanto Dharnastono, SE. Msi;
12. Dapil VI Jawa Tengah atas nama Andin Bachtiar;
13. Dapil IX Jawa Tengah atas nama Ruyoto;



14. Dapil V Jawa Timur atas nama Hasanudin Latif;
15. Dapil VI Jawa Timur atas nama Anna Luthfie;
16. Dapil VII Jawa Timur atas nama Thomas Wihongko;
17. Dapil I Kalimantan Selatan atas nama H. Jahrian;
18. Dapil Papua atas nama Ali Kastela, Oktasari dan Drs. Manase Robert Kambo

DPRD Provinsi

1. Dapil II Sumatera Utara atas nama Artha Berliana Samosir;
2. Dapil III Sumatera Utara atas nama Timbul Anggiat P Siahaan;
3. Dapil I Kabupaten Nias atas nama Julius Ndraha;
4. Dapil I Sumatera Selatan atas nama Suraji;
5. Dapil II Sumatera Selatan atas nama H. Satria Arief Rahmat;
6. Dapil VIII Sumatera Selatan atas nama Evi Erlizah Maretta Sarri;
7. DPD Sumatera Selatan;
8. Dapil Bengkulu Utara II atas nama Usin Abdisyahputra Sembiring, SH;
9. Dapil Bengkulu Utara II atas nama Farida, S. Sos.
10. Dapil Lampung III atas nama Budi Setio;
11. Dapil Lampung IV atas nama Rizal Umar;
12. Dapil Lampung VII atas nama Albertus Haryono;
13. Dapil V Jawa Barat Atas nama Lutfi Pulu;
14. Dapil V Jawa Barat atas nama Dimas Hermadiansyah, SE
15. Dapil Jabar IX Atas Nama H. Mochamad Saleh
16. Dapil XII Jawa Barat atas Lela Nurlela, SH;
17. Dapil IV Jawa Tengah atas nama Andi Nugroho;
18. Dapil I Kalimantan Selatan atas nama Chandra Bayu
19. DPD Provinsi Kalimantan Timur;
20. Dapil Sulawesi Utara Djefry Jani Mentu;
21. Dapil VI Papua;

DPRD Kabupaten/Kota

1. Dapil IV Kota Subulussalam atas nama H. Mukmin;
2. Dapil I Nagan Raya atas nama Muslem HS;
3. Dapil Kota Medan 3 atas nama Budiman Panjaitan;



4. Hasoloan Manurung, Safril Gunawan Sinurat dan PAC Hanura Kecamatan BP Mandoge;
 5. Dapil II Kabupaten Nias selatan atas nama Sawato Giawa, S.Pd.;
 6. Dapil II Kota Sawahlunto atas nama Cindy Claudia;
 7. Dapil II Sumatera Selatan atas nama Ellya Syukur;
 8. Dapil III Kabupaten empat lawang atas nama Veri Martatiansyah;
 9. Dapil II Lampung Selatan atas nama Bambang Priambodo;
 10. Dapil VII Lampung Selatan atas nama Budi Santoso, SE
 11. DPC Kabupaten Musi Rawas Utara;
 12. Dapil IV Tanggamus atas nama Wahyudi;
 13. Dapil V Tanggamus atas nama Iflah Haza;
 14. Dapil IV Kota Tangerang atas nama Ahmad Mangku;
 15. Dapil III Kota Tangerang atas nama Antoni;
 16. Dapil III Kota Bekasi atas nama Lisbet Morliner;
 17. Dapil VI Kabupaten Purwakarta atas nama Asep Abdullah;
 18. Dapil Kabupaten Cianjur 5 atas nama H. Andi Jaya Rahman, S.Ip.;
 19. Aliansi Lintas Partai politik dan Lintas Caleg Kabupaten Pasuruan atas nama H.M. Nafi'uddin Fadlol, SH;
 20. Dapil III Sumbawa Barat atas nama Syafruddin Denni;
 21. Dapil VI NTT atas nama Maria Gorreti Tokan;
 22. Dapil II Pontianak atas nama DPC Partai Hanura;
 23. Dapil Pontianak 2 atas nama DPC Hanura Kabupaten Pontianak;
 24. Dapil Kota Samarinda 3 atas nama Herwan Susanto;
 25. Dapil III Kabupaten Mamasa atas nama Nazaruddin Gasma;
 26. Dapil III Minahasa Utara atas nama DPC Kabupaten Minahasa Utara;
 27. Dapil III Kabupaten Buru Selatan atas nama DPC Hanura kabupaten Buru selatan
 28. Dapil III Kabupaten Buru atas nama Bambang Riyadi, SE;
 29. Dapil III Halmahera Selatan atas nama Samuel Ongky, SE
 30. Dapil 1, 2, 3 dan 4 Kabupaten Nabire atas nama Alex Kamiroki;
- Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Perhitungan Termohon dalam Pemilihan Legislatif di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Sumsel II) sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;(Bukti P-1)

- Bahwa Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Sumsel II) adalah sebagai berikut:

I. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI – DAPIL SUMATERA SELATAN II

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Partai Hanura) di Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian Keanggotaan DPR – RI:

No	Dapil	Perolehan suara		Selisih	Alat bukti
		Termohon	Pemohon		
1	Sumsel II	112.766	139.516	26.750	P.10.4 s/d P.10.18

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Sah
		Partai HANURA
1.	Sumatera Selatan II	112.766

Bahwa seharusnya Perolehan Suara yang Benar yang diperoleh oleh Pemohon adalah:

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Sah
		Partai HANURA
1.	Sumatera Selatan II	139.516



- Bahwa terdapat Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak 26.750 suara;
- Bahwa selisih tersebut terjadi karena terjadi kesalahan berupa hal-hal sebagai berikut:
 - Terjadi kesalahan Penjumlahan Perolehan Suara di DA-1.KWK-KPU yang dijadikan Dasar untuk dituliskan dalam DB1-KWK –KPU (Jumlah Perolehan Suara D.1.KWK-KPU berbeda dengan DA.1.KWK.KPU) oleh Termohon di 13 (tigabelas) Kecamatan di Kabupaten Lahat sebanyak 22.702 Suara, dengan uraian sebagai berikut (Bukti P-10.3 s.d Bukti P10.16):
 - KECAMATAN MUARA PAYANG (Lampiran Tabel.1)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 911 Suara (1.088-177)
 - KECAMATAN SUKAMERINDU (Lampiran Tabel.2)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.135 Suara (1.243-108)
 - KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU (Lampiran Tabel. 3)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.525 Suara (1588-63)
 - KECAMATAN MERAPI TIMUR (Lampiran Tabel 4)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.843 Suara (2.262-419)
 - KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI (Lampiran Tabel. 5)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.732 Suara (1.928-196)
 - KECAMATAN PESEKSU (Lampiran Tabel. 6)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 562 Suara (718-156)
 - KECAMATAN MERAPI BARAT (Lampiran Tabel. 7)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.964 Suara (2567-603)
 - KECAMATAN MERAPI SELATAN (Lampiran Tabel.8)
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 800 Suara (949-149)



- **KECAMATAN KIKIM TIMUR (Lampiran Tabel.9)**
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.795 Suara (2.514-719)
- **KECAMATAN KIKIM SELATAN (Lampiran Tabel.10)**
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.548 Suara (2.136-588)
- **KECAMATAN KIKIM TENGAH (Lampiran Tabel.11)**
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 800 Suara (1245-445)
- **KECAMATAN KIKIM BARAT (Lampiran Tabel.12)**
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.486 Suara (1.898-418))
- **KECAMATAN KOTA LAHAT (Lampiran Tabel. 13)**
 Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 6.601 Suara (10.049-3.448)
 Terjadi Pengurangan Perolehan Suara milik Pemohon di DB.1.KWK-KPU (Isian Perolehan Suara di DB.1.KWK-KPU berbeda dengan DA.1.KWK-KPU) oleh Termohon di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sebanyak 4.048 Suara, dengan uraian sebagai berikut: (Bukti P.10.17 s.d Bukti P-10.18)
- **KECAMATAN MUARA PINANG**

NO	Nama Partai/Calon	Jumlah Perolehan Suara	
		Versi DA-1.KWK.KPU	Versi DB-1.KWK.KPU
10	PARTAI HANURA	3.884	206
1	Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak	186	188
2	Drs. H. ABDILLA FAUZI ACHMAD, MBA. AAIK	150	150
3	Maryam Yusniharti, M.Pd.I	81	19
4	H.F.R. Ghanty Sjahabudin, MM	30	16
5	H. Sukadi Duadji	91	33
6	Rezi Nur Rahmadani	73	10
7	Ahmad darul kutni sutejo	77	14
8	Achmad syaifudin	36	7
9	Dressiva	95	12
	JUMLAH	4.703	655



- Bahwa akibat Pengurangan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 4.048 Suara (4.703-655);
- Bahwa terhadap Kesalahan Perhitungan di 13 (tigabelas) Kecamatan, Kabupaten Lahat dan 2 (dua) Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon baik kepada Termohon maupun kepada Panwas; (Bukti P-10.19.1 s.d P-10.19.9)
- Bahwa dengan uraian tersebut diatas terbukti telah terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara dan pengurangan suara milik Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karenanya terhadap Putusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 harus dibatalkan;
- Berikut penjelasan tentang kesalahan Perhitungan di 13 (tigabelas) Kecamatan, Kabupaten Lahat dan 2 (dua) Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon baik kepada Termohon maupun kepada Panwas; (Bukti P-10.19.1 s.d P-10.19.9):
- 13 Tabel Kesalahan Penjumlahan Di Da -1 Pada 13 Kecamatan Dalam Bentuk Landscape Terlampir.

DAFTAR ALAT BUKTI

DAFIL SUMSEL II untuk perolehan kursi DPR RI an. Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak

NO.	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
P.10.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional	Bukti ini menerangkan bahwa Dasar Hukum Penetapan jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014.



	Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.	
P.10.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014	Bukti ini menerangkan tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, yang dalam hal ini Partai Pemohon berada dalam nomor urut 10, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
P.10.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Lahat, Sumatera Selatan (DB-1.KWK.KPU)	Bukti ini menjelaskan Hasil rincian hasil perolehan suara Pemohon daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Kabupaten Lahat.
P.10.4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan MUARA PAYANG dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Lahat, Sumatera Selatan (DA-1.KWK.KPU)	Bukti ini menjelaskan adanya kesalahan perhitung pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan MUARA PAYANG di mana Pemohon kehilangan suara sebanyak 911 suara.
P.10.5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan SUKAMERINDU dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Lahat, Sumatera Selatan (DA-	Bukti ini menjelaskan adanya kesalahan perhitung pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan SUKAMERINDU di mana Pemohon kehilangan suara sebanyak 1135 suara.



	1.KWK.KPU)	
P.10.6	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KecamatanTanjung Sakti Pumu (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 1525 Suara
P.10.7	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KecamatanMerapi Timur (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 1843 Suara
P.10.8	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KecamatanTanjung Sakti Pumi (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 1732 Suara
P.10.9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KecamatanTingkat Paseksu (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 562 Suara
P.10.10	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Merapi Barat(DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 1964 Suara
P.10.11	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kecamatan Merapi Selatan(DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 800 Suara
P.10.12	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikim Timur (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 1795 Suara
P.10.13	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikim Selatan (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 1548 Suara
P.10.14	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikimengah(DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 800 Suara



P.10.15	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikim Barat (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 1486 Suara
P.10.16	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kota Lahat (DA-1.KWK.KPU)	Bukti salah hitung yang menyebabkan suara pemohon berkurang sebanyak 6601 Suara
P.10.17	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan (DB-1.KWK.KPU)	Membuktikan bahwa terjadi pengurangan suara milik Pemohon yang semula di DA-1 –KWK.KPU memperoleh suara sebanyak 4.703 Suara menjadi 655 Suara di DB-1.KWK.KPU
P.10.18	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Empat lawang, Sumatera Selatan (DA-1.KWK.KPU)	Membuktikan bahwa Perolehan suara Pemohon yang benar versi DA-1. KWK.KPU sebanyak 4.703 Suara bukan 655 Suara
P.10.19.1	Surat Keberatan Nomor: B/114/DPP-HANURA/V/2014 tentang Permohonan C1 Plano Kab. Empat Lawang	Untuk membuktikan telah terjadi kecurangan dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Empat Lawang
P.10.19.2	Tanda terima surat/ dokumen	Untuk membuktikan bahwa telah dilaporkan kepada Bawaslu telah terjadi penggelembungan dari partai no urut 2 suara dari C1 hingga ke DA –I KWK.KPU DAN DC- 1 KWK.KPU.
P.10.19.3	Tanda terima dari bawaslu tanggal 5 Mei 2014	Untuk membuktikan telah diterima oleh badan pengawas pemilu berupa surat permohonan untuk buka CI plano di dapil Sumsel II
P.10.19.4	Surat pernyataan tanggal 24 april	Untuk membuktikan tentang keberatan



	2014 tentang kejadian khusus dan atau keberatan saksi	dari saksi pihak Partai Hanura tentang penolakan Hasil Pleno di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan
P.10.19.5	Surat Pernyataan tanggal 27 April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi	Untuk membuktikan bahwa telah terjadi kehilangan dokumen CI dan DA yang berganda di kabupaten Empat Lawang. Dan menjelaskan telah terjadi pengelembungan suara.
P.10.19.6	Surat Pernyataan tanggal 24 April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi	Untuk membuktikan tentang keberatan dari saksi pihak Partai Hanura tentang penolakan Hasil rekapitulasi KPUD Empat Lawang yang di plenokan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan.
P.10.19.7	Surat Pernyataan bulan April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi	Untuk membuktikan tentang adanya penolakan dari saksi HANURA perihal adanya Dua VERSI DA.I dari KPU Empat Lawang.
P.10.19.8	Surat Pernyataan bulan 27 April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi	Membuktikan bahwa telah diajukan keberatan atas hasil Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan
P.10.19.9	Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2014 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2014	Membuktikan Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi terkait adanya kecurangan di 2 Kabupaten Yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Oku Timur

PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sepanjang perolehan suara di 13 (tiga belas) Kecamatan, Kabupaten Lahat sebagai berikut:

1	Muara Payang	1088
2	Suka merindu	1243
3	Tanjung Sakti Pumu	1588
4	Merapi Timur	2262
5	Tanjung Sakti Pumi	1928
6	Paseksu	718
7	Merapi Barat	2567
8	Merapi Selatan	949
9	Kikim Timur	2514
10	Kikim Selatan	2136
11	Kikim tengah	1245
12	Kikim Barat	1898
13	Kota Lahat	10049
TOTAL		30.185

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sepanjang perolehan suara di 2 (dua) Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:
 Kecamatan Muara Pinang sebanyak 4.703 Suara
5. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemohon yang benar sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II sebanyak 139.516; dengan demikian, memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dapil Sumatera Selatan II
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



II. DAPIL EMPAT LAWANG 2 (DUA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH	ALAT BUKTI	
NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA DAPIL 2 EMPAT LAWANG	1.921	2.236	315	P.10. 6
2	PKPI DAPIL 2 EMPAT LAWANG	2.218	1.921	297	P.10.6

- Bahwa pemohon sangat keberatan terhadap berita acara rekapitulasi tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum legislatif DPRD kabupaten tahun 2014 di tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Empat Lawang tentang penetapan kursi anggota DPRD kabupaten empat lawang oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Empat Lawang disebabkan dalam proses pemilihan umum legislative 2014 DPRD Kabupaten Empat Lawang, di karenakan dasar keputusan tersebut adalah keliru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tentang Hasil Penghitungan Suara hasil penghitungan suara pemilihan umum legislatif tahun 2014 DPRD kabupaten di tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Empat Lawang dalam MODEL DB-1 KAB telah ditetapkan perolehan suara masing-masing Suara Parpol dan Suara Caleg.
- Total suara perolehan MODEL DB-1 KAB adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Menurut KPUD EMPAT LAWANG (TERMOHON)					
RANGKING PARTAI	PARTAI	KEC. Muara Pinang	Kec. Lintan Kanan	TOTAL	KURSI
1	PAN	4310	2185	6495	2



2	GOLKAR	2348	2420	4768	1
3	PDIP	1352	2820	4768	1
4	NASDEM	1612	1133	2745	1
5	GERINDRA	1059	1646	2705	1
6	DEMOKRAT	1756	520	2276	1
7	PKPI	1522	696	2218	1
8	HANURA	1448	473	1921	0
9	PKS	963	810	1773	0
10	PKB	1003	754	1757	0
11	PPP	467	368	835	0
12	PBB	143	82	225	0
	TOTAL	17983	13907	31890	8 Kursi
JUMLAH SUARA SAH SELURUH PARPOL		17983	13907	31890	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1076	1162	2238	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		19059	15069	34128	

Kesimpulan:

Bahwa apabila permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL II Kab EMPAT LAWANG dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka suara Partai HANURA adalah 1.921 suara + 315 suara = 2.236 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL II KAB EMPAT LAWANG akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD KABUPATEN/KOTA dari DAPIL II KAB EMPAT LAWANG.



PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA sebesar 2.236 suara, dengan demikian pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota dari DAPIL II KAB EMPAT LAWANG.

III. DAPIL MUSI RAWAS 6 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS

- Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan 6 (Enam) meliputi Kecamatan, Rawas Ulu, Ulu Rawas, Nibung dan Rawas Ilir. dan peralihan kursi pada daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 6 (ENAM)

PENGGELEMBUNGAN SUARA

PARTAI POLITIK DI KECAMATAN RAWAS ILIR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PKS	1968	1760	208	P.10.1-P10.3
2	PDI perjuangan	2455	1946	509	P.10.1-P10.3
3	GOLKAR	2651	883	1768	P.10.1-P10.3
4	GERINDRA	2614	2063	551	P.10.1-P10.3
5	DEMOKRAT	2920	2044	876	P.10.1-P10.3



6	HANURA	2150	1882	268	P.10.1-P10.3
7	PKPI	2461	1056	1396	P.10.1-P10.3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 6 (ENAM)

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Musi Rawas 6 (Enam)	2,150	1882	268	P.10.1 s.d P.10.15

- Bahwa setelah Proses Penetapan secara nasional oleh KPU Pusat tanggal 09 Mei 2014, Proses Pelaksanaan penghitungan ulang per TPS di 6 (Enam) Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas tersebut **BELUM DI LAKSANAKAN OLEH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	MUSI RAWAS VI	1.468	1.572	104	P.10.1 s.d P.10.15

Kesimpulan:

Bahwa apabila permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL MUSI RAWAS 6 dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka suara Partai HANURA = 1.468 suara + 104 suara = 1.572 suara. Dengan demikian, perolehan suara Partai HANURA pada DAPIL MUSI RAWAS 6 akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :



Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.

Menetapkan Perolehan suara Partai HANURA sebesar 1.572 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Dapil Musi rawas 6.

IV. DAPIL 3 (TIGA) EMPAT LAWANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA EMPAT LAWANG

Bahwa Perolehan suara pemohon yang benar adalah sebesar 1.157 (seribu seratus lima puluh tujuh) suara pada penghitungan perolehan suara di EMPAT LAWANG, dengan bukti-bukti (terlampir). Dengan demikian, seharusnya Sdr. VERI MARTHAVIANSYAH, S.KOM mendapat suara terbanyak atau menang. Akan tetapi karena perbuatan Termohon yang melanggar hukum, akhirnya Pemohon menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD EMPAT LAWANG. Adapun persandingan perolehan suara sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI HANURA) DI DAPIL KABUPATEN EMPAT LAWANG 3

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	perolehan Partai Hanura di KABUPATEN EMPAT LAWANG 3	1.037	1.157	120	P.10.8

Bahwa apabila dalam permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL III EMPAT LAWANG dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka



suara Partai HANURA = 1.037 suara +120 suara =1.157 suara. Dengan demikian, dari perolehan suara tersebut Partai HANURA pada DAPIL III EMPAT LAWANG akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut.

Bahwa yang menjadi dasar perhitungan PEMOHON adalah hal-hal sebagai berikut:

Telah TERJADI PENGURANGAN SUARA PEMOHON, SEBANYAK 120SUARA,

Terjadi di:

TPS 1 Desa Karang Anyar = (-) 100

TPS 3 Desa Karang anyar = (-) 20

HAL INI BERDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT :

P-10.04.

MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten EMPAT LAWANG, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG3

Yang menyatakan perolehan suara TOTAL untuk Dapil EMPAT LAWANG3, untuk Partai HANURA = 1037

P-10.05.

MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. SIKAP DALAM, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 3

Yang menyatakan perolehan suara untuk

Partai HANURA = 256

P-10.06.



MODEL D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Desa KARANG ANYAR, Kec. SIKAP DALAM, untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 3 menyatakan perolehan suara:

Partai HANURA= 256

Perolehan suara Partai Hanura di TPS 1 dan TPS 3 desa Karang Anyar menurut formulir Model D/D.1 adalah sebagai berikut:

TPS 1 sebanyak 127 Suara

TPS 3 sebanyak 94 Suara

P-10.07.

MODEL C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa KARANG ANYAR, Kec. SIKAP DALAM untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 3, TPS 1,

Yang menyatakan bahwa TOTAL perolehan suara untuk TPS 1 desa Karang Anyar adalah:

Partai HANURA = 227

P-10.08.

MODEL C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa KARANG ANYAR, Kec. SIKAP DALAM untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 3. TPS 3,

Yang menyatakan bahwa TOTAL perolehan suara untuk TPS 3 desa Karang Anyar adalah:

Partai HANURA = 114

Selisih perbandingan perolehan suara menurut Termohon (D.1) dengan Pemohon (C.1).



No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		D1 (rekap desa/kel)	C1 (rekap TPS)	
1.	TPS 1 Karang Anyar	127	227	(-) 100
2.	TPS 3 Karang Anyar	94	114	(-) 20
TOTAL				(-) 120

Tabel: Perolehan (rangking) Suara Partai Daerah Pemilihan EMPAT
LAWANG 3 menurut Termohon (MODEL: DB.1 KPUD)

RANGKING PARTAI	PARTAI	Kec. Pendopo	Kec. Sikap Dalam	Kec. Pendopo Barat	Jumlah Suara Dapil 3	KURSI
1.	GOLKAR	5531	3473	1919	10923	3
2.	PAN	2768	1137	343	4248	1
3.	NASDEM	1342	437	1342	4012	1
4.	PDI-P	2151	1340	438	3929	1
5.	DEMOKRT	2534	347	811	3692	1
6.	PKPI	845	951	751	2547	1
7.	PPP	1194	344	465	2003	1
8.	PKB	772	116	254	1142	1
9.	PKS	732	202	190	1124	0
10.	HANURA	327	454	256	1037	0
11.	PBB	782	149	72	1003	0
12.	GERINDRA	314	41	102	457	0
TOTAL						10 kursi

Bahwa rangking partai menjadi berubah setelah suara Partai HANURA dikembalikan sesuai dengan Formulir Model C-1 di TPS 1 dan TPS 3 desa Karang Anyar, Kecamatan Sikap Dalam, sehingga rangking partai berubah sebagaimana tabel berikut:

Tabel: Perolehan (rangking) suara partai Daerah Pemilihan EMPAT
LAWANG 3 menurut Pemohon



RANGKING PARTAI	PARTAI	Kec. Pendopo	Kec. Sikap Dalam	Kec. Pendopo Barat	Jumlah Suara Dapil 3	Kursi
1	GOLKAR	5531	3473	1919	10923	3
2	PAN	2768	1137	343	4248	1
3	NASDEM	1342	437	1342	4012	1
4	PDI-P	2151	1340	438	3929	1
5	DEMOKRAT	2534	347	811	3692	1
6	PKPI	845	951	751	2547	1
7	PPP	1194	344	465	2003	1
8	HANURA	327	454 + 120	256	1157	1
9	PKB	772	116	254	1142	0
10	PKS	732	202	190	1124	0
11	PBB	782	149	72	1003	0
12	GERINDRA	314	41	102	457	0
TOTAL						10 kursi

Bahwa Pemohon telah melaporkan atas terjadinya kesalahan rekapitulasi di TPS 1 dan TPS 3 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana ternyata pada Formulir Model B.3-DD dan Model B.1-DD Formulir Laporan.

P.10.09.

Model B.3-DD, Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 12/LP/PILEG/IV/2014 oleh Veri Marthaviansyah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 8 Mei 2014, dan Model B.1-DD Formulir Laporan Nomor: 12/LP/Pileg/V/2014.

Bahwa saksi Pemohon juga telah mengajukan keberatan atas kesalahan penghitungan tersebut sebagaimana telah dicatat pada Formulir Model DB-2 dan Formulir Model DA-2, namun keberatan dan laporan Pemohon dan saksi Pemohon tersebut tidak membuahkan hasil.

P.10.10.

Model DB-2, Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014, dan Model DA-2, Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan



Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang di Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 3, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-18.1 sampai dengan P-18.dst dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

Dapil Sumatera Selatan II

P.10.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

P.10.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD



Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

- P.10.3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Lahat, Sumatera Selatan (DB-1.KWK.KPU)
- P.10.4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan MUARA PAYANG dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Lahat, Sumatera Selatan (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan SUKAMERINDU dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Lahat, Sumatera Selatan (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Merapi Timur (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Tanjung Sakti Pumi (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Tingkat Paseksu (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.10 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Merapi Barat (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kecamatan Merapi Selatan (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.12 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikim Timur (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.13 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikim Selatan (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.14 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikim Tengah (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kikim Barat (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.16 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



Kecamatan Kota Lahat (DA-1.KWK.KPU)

- P.10.17 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan (DB-1.KWK.KPU)
- P.10.18 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Muara Pinang dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Daerah Pemilihan Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan (DA-1.KWK.KPU)
- P.10.19.1 : Surat Keberatan Nomor: B/114/DPP-HANURA/V/2014 tentang Permohonan C1 Plano Kab. Empat Lawang
- P.10.19.2 : Tanda terima surat/ dokumen
- P.10.19.3 : Tanda terima dari Bawaslu tanggal 5 Mei 2014
- P.10.19.4 : Surat pernyataan tanggal 24 April 2014 tentang kejadian khusus dan atau keberatan saksi
- P.10.19.5 : Surat Pernyataan tanggal 27 April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi
- P.10.19.6 : Surat Pernyataan tanggal 24 April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi
- P.10.19.7 : Surat Pernyataan bulan April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi
- P.10.19.8 : Surat Pernyataan bulan 27 April 2014 tentang kejadian Khusus dan atau keberatan dari saksi
- P.10.19.9 : Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2014 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Tahun 2014

Dapil Empat Lawang 3

No	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	P-10.01	: Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 2 P-10.02 : Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014
- 3 P-10.03 : Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD PROVINSI, Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014
- 4 P-10.04 : MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014, Kabupaten EMPAT LAWANG
- 5 P-10.05 : MODEL DA-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014, Kec. SIKAP DALAM
- 6 P-10.06 : MODEL D, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, beserta MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA Desa KARANG ANYAR, Kec. SIKAP DALAM
- 7 P-10.07 : MODEL C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa KARANG ANYAR, Kec. SIKAP DALAM untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT



LAWANG 3, TPS 1

- 8 P-10.08 : MODEL C, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, beserta MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA, dan Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA; Desa KARANG ANYAR, Kec. SIKAP DALAM untuk DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan EMPAT LAWANG 3. TPS 3
- 9 P-10.09 : Model B.3-DD, Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor: 12/LP/PILEG/IV/2014 oleh Veri Marthaviansyah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 8 Mei 2014, dan Model B.1-DD Formulir Laporan Nomor: 12/LP/Pileg/V/2014
- 10 P-10.010 : Model DB-2, Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2014, dan Model DA-2, Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014

Dapil Empat Lawang 2

1. P-10.21 Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
2. P-10.22 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan



- Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
3. P-10.23 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Endalo, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
4. P-10.24 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Endalo, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
5. P-10.25 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
6. P-10.26 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
7. P-10.27 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten



- Empat Lawang **versi PKB**
8. P-10.28 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
9. P-10.29 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
10. P-10.30 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
11. P-10.31 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 05** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
12. P-10.32 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 06** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
13. P-10.33 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD



- Kabupaten/Kota Tahun 2014,
di TPS Nomor 07 Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
14. P-10.34 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 08** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
15. P-10.35 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 09** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
16. P-10.36 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 10** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
17. P-10.37 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 11** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
18. P-10.38 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
19. P-10.39 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan



20. P-10.40 Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
21. P-10.41 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
22. P-10.42 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
23. P-10.43 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 05** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
24. P-10.44 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 06** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
25. P-10.44 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten



- Empat Lawang **versi PKB**
25. P-10.45 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
26. P-10.46 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
27. P-10.47 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
28. P-10.48 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Rantau Alih, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
29. P-10.49 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Rantau Alih, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
30. P-10.50 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD



- Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Rantau Alih, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
31. P-10.51 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Sukarami, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
32. P-10.52 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Sukarami, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi PKB**
33. P-10.53 Model C dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
34. P-10.54 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
35. P-10.55 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**



36. P-10.56 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
37. P-10.57 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 05** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
38. P-10.58 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 06** Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
39. P-10.59 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
40. P-10.60 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
41. P-10.61 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa



- Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan,
Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
42. P-10.62 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Lubuk Cik, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
43. P-10.63 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Lubuk Cik, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
44. P-10.64 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Rantau Kasai, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
45. P-10.65 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Rantau Kasai, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
46. P-10.66 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Rantau Alih, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
47. P-10.67 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu



48. P-10.68 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Rantau Alih, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Rantau Alih, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
49. P-10.69 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
50. P-10.70 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
51. P-10.71 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**



53. P-10.73 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 05** Desa Nibung, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
54. P-10.74 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Nibung, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
55. P-10.75 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Nibung, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
56. P-10.76 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Nibung, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
57. P-10.77 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Nibung, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
58. P-10.78 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa



- Pagar Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
59. P-10.79 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Pagar Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
60. P-10.80 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
61. P-10.81 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Muara Danau, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
62. P-10.82 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Sukarami, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
63. P-10.83 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Sukarami, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
64. P-10.84 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu



65. P-10.85 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Tanjung Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Tanjung Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
66. P-10.86 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Umo Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Umo Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
67. P-10.87 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Umo Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Umo Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
68. P-10.88 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Umo Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Umo Jati, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**



70. P-10.90 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
71. P-10.91 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Lubuk Tapang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
72. P-10.92 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Batu Ampar, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
73. P-10.93 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Batu Ampar, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
74. P-10.94 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Batu Ampar, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
75. P-10.95 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa



- Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
76. P-10.96 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
77. P-10.97 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 03** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
78. P-10.98 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 04** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
79. P-10.99 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 05** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
80. P-10.100 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 06** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
81. P-10.101 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu



82. P-10.102 Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 07** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
83. P-10.103 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 09** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
84. P-10.104 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 10** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
85. P-10.105 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 02** Desa Endalo, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
86. P-10.106 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**



87. P-10.107 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 07** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
88. P-10.108 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 08** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
89. P-10.109 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 09** Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
90. P-10.110 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten, Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, **di TPS Nomor 01** Desa Endalo, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang **versi HANURA**
91. P-10.111 Formulir Model DA dan Lampiran Model DA-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Lintang Kanan

DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS 6

- Bukti P-10.1 : Data C1 Saksi dan D-1 PPS Se Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas
- Bukti P-10.2 : Model DA1 Hasil Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Rawas



Ilir

- Bukti P-10.3 : Model DB1 Hasil Pleno Penetapan Perolehan Suara KPU Kabupaten Musi Rawas
- Bukti P-10.4 : Surat Panwascam Kecamatan Rawas Ilir Nomor: 10/PANWASCAM/V/2014
- Bukti P-10.5 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Nomor 66/panwas/mura/IV/2014
- Bukti P-10.6 : BA KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/170/BA/KPU.MURA/2014 tanggal 20 April 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Di Tingkat PPK Kecamatan Rawas Ilir
- Bukti P-10.7 : Surat KPU Nomor 2017/172/KPU.MURA/IV/2014 tanggal 20 April 2014 tentang Pemberitahuan Tindak Lanjut Rekomendasi
- Bukti P-10.8 : Suart Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 67/panwas/mura/IV/2014 tanggal 20 April 2014.
- Bukti P-10.9 : BA Nomor 270/173/BA/KPU.MURA/IV/2014 tentang Pembatalan BA KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/170/BA/KPU.MURA/2014 tanggal 20 April 2014 tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Di Tingkat PPK Kecamatan Rawas Ilir
- Bukti P-10.10 : BA KPU Kab. Musi Rawas Nomor 270/175/BA/KPU.MURA/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Tidak Dapat Menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Nomor 67/panwas/mura/V/2014 dan Nomor 67/panwas/mura/V/2014
- Bukti P-10.11 : Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 Kabupaten Musi Rawas Di Musi Rawas 6 dan Pernyataan Saksi Saksi Hanura a.n A. Bastari Ibrahim
- Bukti P-10.12 : Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014



- Kabupaten Musi Rawas Di Musi Rawas 6 dan Pernyataan Saksi PAN a.n Thoyib Rakembang, S.Ag
- Bukti P-10.13 : Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 Kabupaten Musi Rawas Di Musi Rawas 6 dan Pernyataan Saksi PBB a.n Syaiful Anwar, S.Ag
- Bukti P-10.14 : BA Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/177/BA/KPU.MURA/IV/2014 tentang Tidak Dapat Menerima Model DB 2
- Bukti P-10.15 : BA KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor BA/270/182/KPU.MURA/V/2014 tanggal 4 Mei 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 dan 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang 3

1. Saksi Hengky

- Bahwa Saksi adalah KPPS Di TPS 1 Desa Karang Anyar;
- Bahwa Saksi menyampaikan suara Partai Hanura dan Caleg Nomor Urut 1;
- Bahwa berdasarkan C-1 suara partai Hanuramemperoleh 114 suara dan Caleg No. 1 memperoleh 113 suara;
- Bahwa total perolehan suara untuk Partai Hanura dan Caleg memperoleh 227 suara;
- Bahwa suara partai dengan caleg di C-1 KPPS dengan C-1 PPS berbeda;
- Bahwa di PPS yaitu suara partai 14 suara dan suara caleg 13 suara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan suara setelah PPS mengantarkan kotak suara ke PPS dari hasil D-1;
- Bahwa Saksi bertanya kepada anggota PPS mengenai perbedaan hasil di C-1 dengan D-1;
- Bahwa keterangan yang didapatkan dari anggota PPS adalah tidak dapat dilakukan rekap ulang karena C-1 dan D-1 kotak suara telah dikirim ke PPK.

2. Saksi M. Sopik

- Bahwa Saksi adalah KPPS di TPS 3 Desa Karang Anyar, Kecamatan Sikap Dalam;



- Bahwa telah terjadi perubahan suara di PPS;
- Bahwa tidak dapat dilakukan koreksi karena kotak suara telah dikirimkan kepada PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti sampai dengan PPK;
- Bahwa berdasarkan C-1 di TPS 3, Partai Hanura memperoleh 33 suara dan suara Caleg memperoleh 80 suara;
- Bahwa terjadi penambahan dari 81 suara ditambah 33 menjadi 114 suara;
- Bahwa terdapat perbedaan hasil C-1 berbeda dengan hasil rekapitulasi di D-1;
- Bahwa berdasarkan D-1 Partai Hanura suaranya memperoleh 13 suara.

3. Saksi Kamaludin:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPS Desa Karangayar;
- Bahwa yang melakukan rekap D-1 adalah KPPS;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sesama Anggota PPS bahwa rekap C-1 KPPS dengan C-1 PPS salah.

II. Untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II

1. I Ketut Sukorata:

- Bahwa Saksi sebagai saksi Hanura Provinsi Sumatra Selatan;
- Bahwa Pleno untuk Kabupaten Empat Lawang, saat Pleno, proses Pleno Kabupaten Empat Lawang yang dibacakan, kotak suara tidak disegel;
- di dalam kotak, terdapat 2 DB-1, yang isinya berbeda, dan ditandatangani dan dicap oleh KPUD Empat Lawang;
- Bahwa suara hanura tidak mengalami perbedaan suara;
- Bahwa Kecamatan Muara Pinang, itu suara C-1. Dan DB, terjadi perbedaan pada C-1, D-1, dan DA-1, menjadi suara 4.703
- Bahwa selanjutnya dalam DB, itu menjadi 655, dalam DC, 655
- Bahwa partai Hanura kehilangan suara 4.048 suara.

2. Firlan:

- Bahwa saksi adalah penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui resiko dan konsekwensi dari KPU dan siap meneruskan kesaksian;



- Bahwaperolehan hasil suara Partai Hanura, pada DA-1 PPK, berdasarkan yang dipindahkan dari C-1 dan D-1 dari tingkat KPPS dan PPS, sama dengan DA-1 PPK;
- Bahwa jumlah perolehan suara Hanura 4.703

3. Slamet Rahardjo:

- Bahwa Saksi dari Hanura khusus untuk calon DPR RI dan sebagai Koordinator saksi sekabupaten Lahat, Sumatera Selatan;
- Bahwa pada pleno di KPUD Kabupaten Lahat, Partai Hanura kehilangan suara sebanyak 22.526;
- Bahwa Saksi mengetahui dari data di DB-1 sebanyak 10.326 suara;
- Bahwa berdasarkan dari C-1, D-1 sampai dengan DA-1 sebanyak 32.852 suara.

III. Untuk Daerah Pemilihan Empat Lawang 2

1. Evan Sandri

- Bahwa Saksi adalah koordinator saksi di seluruh Desa Kecamatan Lintang Kanan Empat Lawang;
- Bahwa bertugas mengumpulkan C-1 dari saksi Partai Hanura;
- Bahwa berdasarkan C-1 jumlah Hanura memperoleh 501 suara di Kecamatan Lintang Kanan;
- Bahwa untuk partai Hanura dalam D-1 nya menjadi 473 suara. Dengan demikian menjadi berkurang 24 suar;
- Bahwa untuk PKPI di C-1 berjumlah 630 suara;
- Bahwa terdapat ada penambahan 66 suara;
- Bahwa dalam DA-1 menjadi 696;
- Saksi tidak memiliki data D-1.

2. Mulkan Amrullah

- Bahwa Saksi adalah saksi partai pembanding;
- Bahwa DB KPU Partai Hanura dari 501 berkurang menjadi 473;
- Bahwa terdapat pengurangan suara 28;
- Bahwa PKPI khusus di Kecamatan Lintang Kanan di C-1 PKB=630;
- Bahwa DB KPU sejumlah 696 suara;
- Bahwa terdapat penambahan 66 suara;



- Bahwa terdapat saksi partai politik yang mengajukan interupsi kepada penyelenggara KPUD Empat Lawang guna menindaklanjuti laporan tentang coretan-coretan dalam C-1;
- Bahwaperlu Saksi menambahkan DB atau lampiran keberatan.

3. Suhardin Chandra:

- Bahwa Saksi Sebagai saksi TPS 01 di Partai Hanura, di Desa Sawah, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa seluruh saksi menandatangani C-1 Plano;
- Bahwa terjadi perbedaan hasil antara Plano dengan setelah menjadi C-1 untuk PKPI;
- Bahwa TPS 1 Desa Sawah, Kecamatan Empat Lawang, Kabupaten Empat Lawang PKPI mendapatkan 99 suara;
- Bahwadalam C-1 PKPI memperoleh 120 suara;
- Bahwa terdapat penambahan suara dalam C-1 untuk PKPI sebanyak 21 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabantanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;**
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:
- (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana.
 - (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI.
 - (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
 - (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V.
 - (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III



halaman 327, Bengkulu Utara (Kec.Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*



Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

1.2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

1.3. Tenggang Waktu

1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014.

1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*".



1.3.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2*”, namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*” dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.4.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*”**



Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain :

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan “.....telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).



5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapnya sebagai berikut:

A. PROVINSI SUMATERA SELATAN - PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI , DAPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN II

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam bab ini kecuali diakui kebenarannya oleh Termohon.
- b. Bahwa Pemohon keberatan atas hasil Perhitungan Termohon dalam Pemilihan Legislatif di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Sumsel II) sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah tidak benar.
- c. Bahwa setelah dilakukan analisa, data yang ada pada Termohon telah benar adanya, berikut Termohon menyampaikan dan menyandingkan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Partai HANURA di Provinsi Sumatera Selatan Dapil II berdasarkan Model E1 DPR yang merupakan Lampiran dari dalam Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Sah menurut Termohon (berdasarkan Model E-1.DPR)	Perolehan Suara Sah menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Partai HANURA	Partai HANURA	
1	2	3	4
Sumatera Selatan II	112.766	139.516	

Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih dalam Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional yang terjadi karena:

- 1.1. Kesalahan penjumlahan perolehan suara di DA-1.KWK.KPU yang dijadikan Dasar untuk ditulis dalam DB-1.KWK.KPU (Jumlah Perolehan Suara D-1.KWK.KPU berbeda dengan DA-1.KWK.KPU), Termohon menyampaikan dan menyandingkan dengan data sebagai berikut :

1.1.1 Kecamatan Muara Payang

Tabel 2 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Muara Payang Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	31	147	T.10.2 untuk DA-1.DPR
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	45	512	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	12	46	
3	Maryam Yusniharti,	16	70	



	M.PD.I		
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	5	5
5	H.Sukadi Duadji	52	193
6	Rezi Nur Rahmadani	4	4
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	6	23
8	Achmad Syaifudin	4	4
9	Dressiva	2	84
10		-	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	177	1.088

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.2. Kecamatan Sukamerindu

Tabel 3 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Sukamerindu Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1. DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	26	279	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	36	424	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad,	4	38	



	M.BA.,AAIK		
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	3	41
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	3	36
5	H.Sukadi Duadji	28	250
6	Rezi Nur Rahmadani	2	50
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	4	99
8	Achmad Syaifudin	1	1
9	Dressiva	1	25
10		-	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	108	1.243

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.3 Kecamatan Tanjung Sakti Pumu

Tabel 4 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Tanjung Sakti Pumu Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1. DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	20	211	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	12	418	



2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	8	154
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	2	124
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	0	125
5	H.Sukadi Duadji	19	217
6	Rezi Nur Rahmadani	2	100
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	0	96
8	Achmad Syaifudin	0	65
9	Dressiva	0	78
10		-	-
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	63	1.588

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.4. Kecamatan Merapi Timur

Tabel 5 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Merapi Timur Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1. DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai	148	670	



HANURA			
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	130	607
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	32	132
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	10	71
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	21	115
5	H.Sukadi Duadji	39	350
6	Rezi Nur Rahmadani	13	48
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	13	179
8	Achmad Syaifudin	9	57
9	Dressiva	4	33
10		-	-
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	419	2.262

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.5. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi

Tabel 6 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Tanjung Sakti Pumi Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon



	Nama Calon	DA-1. DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	61	524	T.10.6 untuk DA-1.DPR
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	35	195	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	1412	235	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	9	107	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	5	159	
5	H.Sukadi Duadji	57	349	
6	Rezi Nur Rahmadani	5	77	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	4	104	
8	Achmad Syaifudin	1	99	
9	Dressiva	5	79	
10		-	-	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	196	1.928	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.6. Kecamatan Peseksu

Tabel 7 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Peseksu Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan	Rincian Perolehan	Alat Bukti Termohon
----	--------	-------------------	-------------------	---------------------



		Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	
	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	44	128	T.10.7 untuk DA-1.DPR
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	21	126	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	24	80	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	11	87	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	11	85	
5	H.Sukadi Duadji	22	111	
6	Rezi Nur Rahmadani	5	33	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	4	47	
8	Achmad Syaifudin	4	7	
9	Dressiva	10	14	
10		-	0	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	156	718	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Peseksu, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.7. Kecamatan Merapi Barat

Tabel 8 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Merapi Barat Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR



No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	228	552	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	148	326	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	36	318	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	23	227	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	11	176	
5	H.Sukadi Duadji	117	263	
6	Rezi Nur Rahmadani	12	220	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	20	178	
8	Achmad Syaifudin	4	151	
9	Dressiva	4	156	
10		-	0	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	603	2.567	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.8. Kecamatan Merapi Selatan

Tabel 9 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Merapi Selatan Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR



No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	48	194	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	48	127	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	8	146	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	3	112	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	7	71	
5	H.Sukadi Duadji	29	140	
6	Rezi Nur Rahmadani	1	39	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	1	72	
8	Achmad Syaifudin	1	37	
9	Dressiva	3	11	
10		-	-	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	149	949	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.9. Kecamatan Kikim Timur

Tabel 10 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Kikim Timur Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon



	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	204	501	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	143	316	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	149	318	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	40	277	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	41	219	
5	H.Sukadi Duadji	82	329	
6	Rezi Nur Rahmadani	18	133	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	13	160	
8	Achmad Syaifudin	18	156	
9	Dressiva	11	105	
10		-	-	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	719	2.514	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait;
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.10. Kecamatan Kikim Selatan

Tabel 11 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Kikim Selatan Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan	Rincian Perolehan	Alat Bukti Termohon
----	--------	-------------------	-------------------	---------------------



		Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	
	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	147	865	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	193	302	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	87	252	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	30	158	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	32	120	
5	H.Sukadi Duadji	61	163	
6	Rezi Nur Rahmadani	10	76	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	11	65	
8	Achmad Syaifudin	8	85	
9	Dressiva	9	50	
10		-	0	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	588	2.136	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.11. Kecamatan Kikim Tengah

Tabel 12 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Kikim Tengah Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	



1	2	3	6	7
	Partai HANURA	160	443	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	74	185	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	29	103	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	18	76	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	79	86	
5	H.Sukadi Duadji	55	141	
6	Rezi Nur Rahmadani	13	38	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	2	30	
8	Achmad Syaifudin	5	96	
9	Dressiva	10	47	
10		-	0	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	445	1.245	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.12. Kecamatan Kikim Barat

Tabel 13 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Kikim Barat Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon	Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon	Alat Bukti Termohon



	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	153	458	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	80	318	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	41	192	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	17	124	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	44	109	
5	H.Sukadi Duadji	25	182	
6	Rezi Nur Rahmadani	34	121	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	7	138	
8	Achmad Syaifudin	6	149	
9	Dressiva	7	107	
10		-	-	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	414	1.898	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.

1.1.13.Kecamatan Kota Lahat

Tabel 14 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Kota Lahat Berdasarkan Model DA-1.DPR, D-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai HANURA	Rincian Perolehan	Rincian Perolehan	Alat Bukti Termohon
----	------------------	----------------------	----------------------	------------------------



		Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	
	Nama Calon	DA-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5
	Partai HANURA	992	1892	
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	652	1172	
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	151	863	
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	79	383	
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	54	666	
5	H.Sukadi Duadji	1.299	1232	
6	Rezi Nur Rahmadani	31	364	
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	29	229	
8	Achmad Syaifudin	54	218	
9	Dressiva	107	3030	
10		-	-	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	3.448	10.049	

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait.
 - Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR.
- 1.2. Kesalahan pengurangan perolehan suara di DB-1.KWK.KPU (isian perolehan suara di DB-1.KWK.KPU berbeda dengan DA-1.KWK.KPU) di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, sebanyak 4.048 suara, Termohon menyampaikan dan menyandingkan dengan data sebagai berikut:



Tabel 15 Alat Bukti Termohon Terhadap Pemohonan Yang Diajukan Pemohon Partai HANURA di Kec. Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Model DA-1.DPR dan DB-1.DPR

No	Partai	Rincian Perolehan Suara Menurut Termohon		Rincian Perolehan Suara Menurut Pemohon		Alat Bukti Termohon
	Nama Calon	DA-1.DPR	DB-1.DPR	DA-1.KWK.KPU	DB-1.KWK.KPU	
1	2	3	4	5	6	7
	Partai HANURA	206	206			
1	Ir.H.Didi Apriadi, M.Ak	188	188			
2	Drs.H.Abdilla Fauzi Achmad, M.BA.,AAIK	150	150			
3	Maryam Yusniharti, M.PD.I	19	19			T.10.15 untuk DA-1.DPR
4	H.F.R.Ghanty Sjahabudin, MM	16	16			
5	H.Sukadi Duadji	33	33			
6	Rezi Nur Rahmadani	10	10			T.10.16 untuk DB-1.DPR
7	Ahmad Darul Kutni Sutejo	14	14			
8	Achmad Syaifudin	7	7			
9	Dressiva	12	12			
10		-	-			
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	655	655			

- Bahwa Formulir Model DA-1.DPR, dan DB-1.DPR yang Termohon ajukan sudah melalui tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang dan sudah ditandatangani oleh PPK setempat, Saksi-saksi Partai Politik terkait dan Anggota KPU Empat Lawang.
- Bahwa Pemohon tidak menjabarkan rincian perolehan suara dalam DA-1.KWK.KPU dan DB-1.KWK.KPU yang diakui kebenarannya oleh



Pemohon dalam gugatannya sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*).

- Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon (DA-1.KWK.KPU dan DB-1.KWK.KPU) tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yaitu DA-1.DPR dan DB-1.DPR.

DAPIL EMPAT LAWANG II, PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan.
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembandingan pada saat sidang pembuktian.

B. DAPIL 6 MUSI RAWAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA MUSI RAWAS

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan;
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok



Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembandingan pada saat sidang pembuktian.

C. DAPIL III EMPAT LAWANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan;
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembandingan pada saat sidang pembuktian.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-18.1 sampai dengan T- sebagai berikut.

1. DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN 2

No	KODE ALAT BUKTI	JUDUL
1	T-10.SUMSEL2.1	BA Nomor : 60/BA/V/2014
2	T-10.SUMSEL2.2	Model DB
3	T-10.SUMSEL2.3	Model DB1 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 di Tingkat KabupatenEmpatLawang
4	T-10.SUMSEL2.4	BA Nomor : 54/BA/V/2014
5	T-10.SUMSEL2.5	Model DA
6	T-10.SUMSEL2.6	Model DA1 DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 di KecamatanMuara Pinang

2. DAPIL EMPAT LAWANG 2 dan 3



- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1 | T-10.EMPATLAWANG2.1 | BA Nomor : 60/BA/V/2014 |
| 2 | T-10.EMPATLAWANG2.2 | Model DB |
| 3 | T-10.EMPATLAWANG2.3 | Model DB 2 |
| 4 | T-10.EMPATLAWANG2.4 | Model DB1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 |
| 5 | T-10.EMPATLAWANG2.5 | BA Nomor : 55/BA/V/2014 |
| 6 | T-10.EMPATLAWANG2.6 | Model DA1 KecamatanMuara Pinang |
| 7 | T-10.EMPATLAWANG2.7 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 02 DesaSawah |
| 8 | T-10.EMPATLAWANG2.8 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 03 DesaSawah |
| 9 | T-10.EMPATLAWANG2.9 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 04 DesaSawah |
| 10 | T-10.EMPATLAWANG2.10 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 05 DesaSawah |
| 11 | T-10.EMPATLAWANG2.11 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 06 DesaSawah |
| 12 | T-10.EMPATLAWANG2.12 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 07 DesaSawah |
| 13 | T-10.EMPATLAWANG2.13 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 01 DesaPajarMenang |
| 14 | T-10.EMPATLAWANG2.14 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 02 DesaPajarMenang |
| 15 | T-10.EMPATLAWANG2.15 | Model C1 DPRD KabupatenEmpatLawang Daerah PemilihanEmpatLawang 2 di TPS 03 DesaPajarMenang |

3. DAPIL MUSI RAWAS 6

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | T-10Kab Musi Rawas.6 -1 | MODEL DB-1: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014. |
|---|-------------------------|--|



- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 2 | T-10.Kab Musi Rawas.6 -2 | MODEL DA-1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2014. |
|---|--------------------------|--|

Keterangan Pihak Terkait Partai Politik

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil DPR RI Sumatera Selatan II memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM KARENA FORMALITAS

PERMOHONAN TIDAK TERPENUHI

1. Bahwa dalam mengajukan Permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [legal standing] mengajukan Permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hal mana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **karena formalitas permohonan tidak terpenuhi dimanaseharusnya Pihak Pemohon Perseorangan DPR atas nama Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak menyampaikan surat telah memperoleh persetujuan secara tertulis untuk mengajukan permohonan. Namun dalam kenyataannya Pihak Pemohon atas nama**



Ir. H. Didi Apriadi, M. Ak tidak menyampaikan surat persetujuan secara tertulis dari Partai Hanura sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

OBJEK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

2. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam posita Permohonan Pemohon didasarkan pada asumsi, mengada – ada, dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup. Dalam uraian Permohonan Pemohon hampir seluruhnya merupakan uraian – uraian yang didasarkan pada asumsi dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan cukup. Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 1/2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PMK 3/2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah jelas bahwa uraian yang disampaikan bukan merupakan objek dalam perkara PHPU sebagaimana diatur dalam pasal 3 PMK No. 1 tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan ;
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ;
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan ;
- d. Terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ;
- e. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Bahwa dari uraian Permohonan Pemohon tidak jelas siapakah yang menjadi Pihak Pemohon (Subjek Pemohon) dalam permohonan apakah permohonan diajukan partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD atau Pihak pemohon perseorangan calon



anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan ? sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan *obscuur libel* ;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK CERMAT, TIDAK LENGKAP DAN SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

3. Bahwa berdasarkan PMK, keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi suara atau kursi , namun dalam PHPU Nomor: 02.10/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014, Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi suara dan atau kursi serta terpilihnya calon karena perolehan suara Pemohon sejumlah 112.766 (seratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh enam) dan Pihak Terkait sejumlah 135.197 (seratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh), sehingga **selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat signifikan, yaitu sebesar 22.431 (dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu) suara**, sesuai dengan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara nasional Dalam pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Tahun 2014 (Model E1 DPR), selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut telah disahkan dan dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 Daerah Pemilihan 2 Sumatera Selatan Kursi DPR RI yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;



4. Bahwa berdasarkan PMK 1/2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PMK 3/2014, Permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Namun dalam PHPU Nomor: 02.10/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014 untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.
5. Bahwa dalil kesalahan yang didalilkan tersebut dapat dilihat dari uraian Tabel Pemohon terutama di Tabel 1 Kecamatan Muara Payang, Tabel 2 Kecamatan Sukamerindu, Tabel 3 Tanjung Sakti Pumu, Tabel 4 Kecamatan Merapi Timur, Tabel 5 Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Tabel 6 Kecamatan Pseksu, Tabel 7 Kecamatan Merapi Barat, Tabel 8 Kecamatan Merapi Selatan, Tabel 9 Kecamatan Kikim Timur TIDAK JELAS NAMA DAERAH/KELURAHAN (NAMA DAERAH KELURAHANNYA KOSONG) APA SAJA TERJADI KESALAHAN TERSEBUT SEHINGGA BISA DILAKUKAN PENCOCOKAN terhadap kesalahan tersebut. Dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya secara jelas oleh Pemohon terlihat jelas permohonan Pemohon tidak cermat dan lengkap, penuh dengan asumsi, sangat mengada – ada, dan sangat dipaksakan, serta sarat dengan hasil rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta ;
6. Bahwa uraian yang sangat mengada-ada, sangat dipaksakan serta sarat hasil rekayasa dapat dilihat pada perolehan suara atas nama Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak di kecamatan Muara Payang dimana sebagai contoh perolehan dalam uraian Tabel 1 Kecamatan Muara Payang perolehan suara Pemohon atas nama Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak angkanya bulat-bulat seperti 100, 60, 70, 40, 160, 50. Tabel 2 Kecamatan Suka Merindu perolehan suara Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak angkanya juga bulat-bulat 40, 11,40,110, 50, 100, 40, 30,2,1 ;
7. Bahwa selain itu permohonan pemohon juga saling bertentangan dengan alat bukti yang disampaikan terutama dalil telah terjadinya Pengurangan Suara milik Pemohon di 13 Kecamatan di Kabupaten Lahat dan di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan sebanyak **4.048** sementara kalau kita cermati di daftar alat bukti didalilkan terjadi



pengurangan sebanyak **4.703** (**vide bukti Pemohon P.10.18**) suara sehingga kesalahan yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang didalilkan Pemohon malah saling bertentangan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON JELAS TIDAK CERMAT DAN TIDAK MEMENUHI URAIAN YANG JELAS sebagaimana disyaratkan dalam PMK 1/2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PMK 3/2014;

8. Bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon, antara *posita* dan *petitum* tidaklah jelas dan saling bertentangan. Hal ini dapat dilihat dari uraian Perbaikan Permohonan Pemohon **dihalaman 26** yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Pemohon di 13 Kecamatan di Kabupaten Lahat sebanyak **22.702** sementara dalam *petitum* permohonan pemohon nomor 3 di halaman 35 pemohon malah menyatakan kesalahan di 13 Kecamatan tersebut tertulis sebesar **30.185** sehingga jelas permohonan yang diajukan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan saling bertentangan antara *posita* dan *petitum*, oleh karenanya mohon untuk tidak dapat diterima;
9. Bahwa permohonan Pemohon bertentangan dan kacau antara *posita* dengan *petitum* dimana dalam *posita* perbaikan Permohonan Pemohon halaman 27, Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dikecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sebanyak 4.048 suara sementara dalam *petitumnya* nomor 4 pada halaman 35 Pemohon malah meminta meminta perolehan suara Pemohon yang benar sepanjang perolehan suara di 2 (dua) Kecamatan Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang sebanyak 4,703 suara padahal didalam *posita* Pemohon hanya menguraikan data disatu kecamatan saja dan ankanyapun sebesar 4.703 suara. Selisih antara *posita* yang mendalilkan terjadi pengurangan 4.048 suara dengan *petitum* sebanyak 4.703 suara yang satu kecamatan lagi tidak pernah tergambar dalam *posita* pemohon. Dengan demikian jelas permohonan pemohon didasarkan kepada asumsi, sangat dipaksakan serta sarat hasil rekayasa, oleh karenanya mohon kiranya Mahkamah Yang Mulia permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.
10. Bahwa selain itu juga *petitum* Pemohon pada nomor 2 halaman 34, pembatalan tersebut tidak menjelaskan daerah pemilihan mana yang harus



dibatalkan apakah untuk daerah pemilihan sumatera selatan 2 atau apa? Ketidajelasan petitum Pemohon menyebabkan permohonan Pemohon Kabur (obscuur libel), oleh karena Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Yang Mulia, permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

11. Berdasarkan pertimbangan pada poin - poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 1/2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PMK 3/2014. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar apa yang disampaikan pada Eksepsi diatas merupakan bagian yang menguatkan dan jadi satu kesatuan pula dalam pokok permohonan ini.

TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN PEMILU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

12. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu legislatif Tahun 2014 dengan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 627);
14. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan ;



15. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon menandatangani form C1., D1, DA-1, DB-1 DPR Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;
16. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU, Bawaslu, juga dihadiri oleh para saksi yang berjalan dengan lancar dan baik dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon ;
17. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang – undangan yang berlaku;
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II sebagai berikut:
 - Partai Nasdem 1 Kursi
 - Partai Kebangkitan Bangsa 1 Kursi
 - Partai Keadilan Sejahtera (Pihak Terkait) 1 Kursi
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 Kursi
 - Partai Golongan karya 1 Kursi
 - Partai Gerindra 1 Kursi
 - Partai Demokrat 1 Kursi
 - Partai Amanat Nasional 1 Kursi



19. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip – prinsip dan azas – azas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing peserta pemilu, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas ;
20. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait dengan ini menyatakan membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan sangat mengada – ada. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara di DA-1.KWK-KPU yang dijadikan dasar untuk dituliskan dalam DB .1 –KWK –KPU (Jumlah Perolehan Suara D1 KWK KPU berbeda dengan DA1 KWK KPU) oleh Termohon di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Lahat sebanyak 22.702 suara di Kecamatan Muara Payang sehingga terdapat selisih 911 suara, Kecamatan Sukamerindu terdapat selisih sebanyak 1.135 suara, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu terdapat selisih sebanyak 1.525 suara, Kecamatan Merapi Timur terdapat selisih sebanyak 1.843 suara, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi terdapat selisih suara sebanyak 1.732 suara, Kecamatan Peseksu terdapat selisih 562 suara, Kecamatan Merapi Barat terdapat selisih suara sebanyak 1.964 suara, Kecamatan Merapi Selatan terdapat selisih suara sebanyak 800 suara, Kecamatan Kikim Timur terdapat selisih 1.795 suara, Kecamatan Kikim Selatan terdapat selisih 1.548 suara, Kecamatan Kikim Tengah terdapat selisih 800 suara, Kecamatan Kikim Barat terdapat selisih 1.486 suara, Kecamatan Kota Lahat terdapat selisih sebanyak 6.601 suara adalah tidak benar, sangat mengada-ada dan jelas merupakan sebuah kebohongan;
21. Bahwa dalil permohonan pemohon yang mengada-ada dapat dilihat dari jumlah suara yang diperoleh Pemohon di 13 Kecamatan Kabupaten Lahat yang disebutkan Pemohon apabila dibandingkan dengan perolehan suara dalam Model DA-1 DPR yang dikeluarkan oleh Termohon dan yang benar menurut dan dimiliki oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara	Ket.Bukti
-----	-----------	-----------	-----------------	-----------



			Suara menurut Pemohon	Suara menurut Pihak Terkait sesuai DA-1 DPR	Pihak Terkait
1.	Lahat	Muara Payang	1.088	177	PT – 3
		Sukamerindu	1.243	108	PT – 3.
		Tanjung Sakti Pumu	1.588	63	PT – 3.
		Merapi Timur	2.262	419	PT – 3.
		Tanjung Sakti Pumi	1.928	196	PT – 3.
		Peseksu	718	156	PT – 3.
		Merapi Barat	2.567	603	PT – 3.
		Merapi Selatan	949	149	PT – 3.
		Kikim Timur	2.514	719	PT – 3.
		Kikim Selatan	2.136	588	PT – 3.
		Kikim Tengah	1.245	445	PT – 3.
		Kikim Barat	1.898	414	PT – 3.
		Lahat	10.049	3.448	PT – 3.

22. Bahwa keterangan terjadinya kesalahan penjumlahan yang mengada-ada tersebut dapat dilihat dari salah satu perolehan suara yakni sebagai contoh di Kecamatan Muara Payang dimana menurut keterangan Pemohon mendapat perolehan suara sebesar 1.088 suara sementara Partai Nasdem sebesar 590, PKB sebesar 381, PKS sebesar 216, PDIP sebesar 912, Partai Golkar sebesar 399, Partai Gerindra sebesar 574, Partai Demokrat sebesar 223, PAN sebesar 266, PPP sebesar 388, PBB sebesar 216, PKPI sebesar 42 yang apabila menggunakan perolehan menurut Pemohon menjadi sebesar 15.158 – hal mana kalau perolehan tersebut benar



dijumlahkan akan melebihi jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kecamatan Muara Payang yang hanya sebesar 5.543 (Vide Model DA-1 DPR Kecamatan Muara Payang). Demikian pula di Kecamatan lain yang Pemohon dalilkan **apabila itu benar maka akan melebihi jumlah pengguna hak pilih di masing-masing kecamatan tersebut**. Dengan demikian jelas dalil Pemohon sangat mengada-ada dan terkesan sangat dipaksakan ;

23. Bahwa selain itu Pemohon melalui saksinya tidak menyampaikan keberatan terjadinya kesalahan penjumlahan di 13 Kecamatan di Kabupaten Lahat tersebut yang menghilangkan sebanyak 22.702 suara yang sungguh sangat besar. Saksi Pemohon pada Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang malah menandatangani dan tidak mengajukan keberatan pada Model DB 2 ;

24. Bahwa juga mengada-ada dan tidak benar juga telah terjadi pengurangan perolehan suara milik Pemohon di DB1 KWK KPU (Isian Perolehan suara di DB 1 KWK KPU berbeda dengan DA1 KWK KPU) oleh Termohon di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sebanyak 4.048 suara. Suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 655 (Vide bukti Pihak Terkait PT – 3.15) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 PT – 3.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014
- 2 PT – 3.2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daerah
 Pemilihan Sumatera Selatan II

- | | | |
|----|-----------|--|
| 3 | PT – 3.3 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat |
| 4 | PT – 3.4 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat |
| 5 | PT – 3.5 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat |
| 6 | PT – 3.6 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat |
| 7 | PT – 3.7 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat |
| 8 | PT – 3.8 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat |
| 9 | PT – 3.9 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat |
| 10 | PT – 3.10 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat |
| 11 | PT – 3.11 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat |
| 12 | P – 3.12 | Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat |
| 13 | PT – 3.13 | Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten Lahat Dapil Sumatera Selatan II |
| 14 | PT – 3.14 | Berita Acara dan Pernyataan Kejadian Khusus perhitungan di KPU Kabupaten Lahat |
| 15 | PT – 3.15 | Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten Empat Lawang Dapil Sumatera Selatan II |
| 16 | PT – 3.16 | Formulir Model DC-1 DPR Provinsi Sumatera Selatan |



Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 Daerah Pemilihan 2 Sumatera Selatan Kursi DPR RI yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB tetap berlaku
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Hanura dapil Sumatera Selatan II sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 112.766 suara, bukan 139.516 suara;
 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).



Selain itu, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 dan 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Uca Carya

- Bahwa Saksi PPK Kecamatan Kikim Selatan dan juga di KPUD Kabupaten Lahat dari Partai Keadilan Sejahtera;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2014 PPK Kecamatan Kikim Selatan telah melakukan rekapitulasi rapat Pleno yang dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik;
- Bahwa di PPK Kikim Selatan perolehan Hanura mencapai 2.136 yang seharusnya memperoleh 588 suara;
- Bahwa tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014 Saksi mengikuti mengikuti proses rekapitulasi di KPUD Kabupaten Lahat tiga hari berturut-turut;
- Bahwa keterangan dari saksi Pemohon, yakni Slamet Raharjo tidak benar;
- Bahwa dari hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Lahat hasil keseluruhan dari Partai Hanura hanya memperoleh 10.326 suara;
- Bahwa ketika rapat Pleno dihadiri oleh semua saksi-saksi partai politik dan Panwaslu dan semuanya tidak ada yang mengajukan keberatan.

2. Saksi Mailan

- Bahwa Saksi adalah saksi PKS yang mewakili Kecamatan Muara Pinang;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan bantahan yang disampaikan oleh PPK dan KPU;
- Bahwa Kecamatan Muara Pinang, Partai Hanura memperoleh 655 suara; Dari keseluruhan jumlah suara sah dan tidak sah untuk Kecamatan Muara Pinang 23.987 suara;
- Bahwa asumsi kehilangan suara itu 4.048 suara, melebihi angka DPT;
- Bahwa dari PPK tidak pernah menerima DA-1;

3. Saksi Irwan Irawadi:

- Bahwa Saksi sebagai saksi di KPU provinsi;
- Bahwa waktu rekapitulasi tidak ada keberatan dari Hanura;
- Bahwa di rekapitulasi tidak ada perubahan dan tidak ada sanggahan.



PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA UNTUK DAPIL SUMATERA SELATAN 1- DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

[2. 7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Dapil Sumatera Selatan 1 memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Legal Standing

Bahwa berdasarkan PMK keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi suara atau kursi , namun dalam PHPU Nomor: 02.10/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014, Permohonan Pemohon untuk Dapil 1 Sumatera Selatasebagaimana yang termuat dalam permohonan Partai Hanura tidak memuat secara jelas dan terang penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dan dalam posita permohonan aquo Pemohon sebagaimana yang di unggah oleh Mahkamah Konstitusi hanya menuliskan judul dari Permohonannya, tanpa adanya posita maupun petitum dalam permohonan *aquo*, yaitu :

DAPIL : 1 Sumatera Selatan

PEMOHON : SURAJI

CALEG : DPRD Propinsi Sumatera Selatan

Bahwa Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 1 Sumatera Selatan tidak ada nama SURAJI.

Dengan Demikian Pemohon SURAJI tidakada legal standing terhadap perkara *a quo*.

UntukitumakapermohonanPemohonPatutuntukditolak.

1.2 Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 menerangkan bahwa dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) telah lengkap, Panitera menerbitkan APL



2. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa “Dalam hal APL telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Panitia mencatat permohonan dalam BRPK dalam jangka waktu paling lambat saat diterbitkannya APL (pasal 28 ayat (1))”
 “Dalam hal permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia menerbitkan ARPK

1.3 Permohonan Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa berdasarkan PMK 1/2014 yang telah diubah dengan PMK 3/2014, Permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Namun dalam PPHU Nomor: 02.10/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan /tidak mendalilkan /tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS manasaja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK manasaja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka **PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON JELAS TIDAK CERMAT DAN TIDAK MEMENUHI URAIAN YANG JELAS** sebagaimana disyaratkan dalam PMK 1/2014 yang telah diubah dengan PMK 3/2014;
2. Berdasarkan pertimbangan pada poin - poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 1/2014 yang telah diubah dengan PMK 3/2014. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM PERMOHONAN

- Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilu legislative Tahun 2014 dengan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;



- Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 627);
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung atau pun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilu secara adil, jujur, demokratis dan transparan;
- Bahwa berdasarkan fakta – fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi seluruh saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan dan menandatangani form DC-1 Provinsi. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman dan transparan;
- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU, Bawaslu, juga dihadiri oleh para saksi yang berjalan dengan lancar dan baik.
- Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip – prinsip dan azas – azas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamana dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan



rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing peserta pemilu, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagaiberikut:

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Sumatera Selatan

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.

1	PT-3.1	Fotocopy Pemberitahuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 Yang DiCatat Dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 01/PAN MK/5/2014 Perkara Permohonan Partai Hanura No.02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
---	--------	---



- | | | |
|---|--------|--|
| 2 | PT-3.2 | Fotocopy Permohonan Partai Hanura Tertanggal 12 Mei 2014 yang diregistrasi tanggal 15 Mei 2014 dengan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Halaman 255 |
| 3 | PT-3.3 | Fotocopy Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Ditingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1 |

1. Saksi Suhada:

- Bahwa Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan sepanjang dinamis dan sesuai prosedur;
- Bahwa berdasarkan rekap untuk Sumsel 1 PKS mendapatkan suara 107.319;
- Bahwa dalam rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi permasalahan hanya terdapat di Kecamatan Rawa Ilir dan Kecamatan Muara Lakitan;
- Bahwa permasalahan di kecamatan tersebut, khususnya di Kecamatan Rawa Ilir, para saksi parpol tidak mendapatkan C1-KWK, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi.

2. Saksi Ari Okta Rudi:

- Bahwa sebagai tim tabulasi DPW PKS Sumsel;
- Bahwa perhitungan DB sama seperti perhitungan KPU;
- Bahwa Partai PKS mendapatkan 107.319, sedangkan yang PPP 82.937;
- Bahwa Saksi hanya melakukan rekap tabulasi internal;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rekap di provinsi.

3. Saksi Leo Antra Yovi:

- Bahwa Saksi sebagai saksi di tingkat Kota Palembang untuk DPR RI;
- Bahwa PKS di Kota Palembang memperoleh 44.603 suara;



- Bahwa PPP setiap pembacaan selalu menyatakan keberatan namun tidak menunjukkan keberatan mengenai hal apa dan tidak setuju dengan hasilnya;
- Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada para saksi yang dengan hasil untuk minta form keberatan.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI Keadilan Sejahtera Untuk Dapil Kabupaten Musi Rawas 6

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. *Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan tindak pidana pemilu berupa dugaan penggelembungan suara partai politik di Kecamatan Rawas Ilir*
2. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 309 yang berbunyi :
 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00(empat puluh delapan juta rupiah
3. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 merupakan kewenangan dari penegakan hukum pidana PEMILU terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (PANWASLU), kepolisian serta kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4. Bahwa tidak ada kepentingan Pemohon mengajukan permohonan dalam Perkara a quo karena berdasarkan hasil rekapitulasi Model D DB yang telah ditetapkan berdasarkan *Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum tahun 2014 Pemohon memperoleh 1(satu) kursi di Dapil*



6

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.1. Kabupaten Musi Rawas

1. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon / Partai Hanura adalah adanya penggelembungan suara pihak terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas
2. Bahwa Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera keberatan dan menolak terhadap permohonan pemohon tersebut dengan dasar dan alasan serta kontra alat bukti sebagai berikut :
 - a Bahwa dugaan penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon sangat tidak beralasan karena Tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu terhadap hasil pleno PPK Rawas Ilir dan bahkan saksi Pemohon telah menandatangani hasil pleno PPK Rawas Ilir
 - b Bahwa sampai saat ini dugaan penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon tidak pernah terbukti secara hukum
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dugaan adanya penggelembungan suara pihak terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas adalah sangat tidak benar
4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD, untuk daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas Meliputi Kecamatan Rawas Ilir, Rawas Ulu, Ulu Rawas, Nibung sebesar 4277 suara dan memperoleh kursi ke 8.

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI HANURA DI TINGKAT PPK RAWAS ILIR DAERAH PEMILIHAN 6 KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN



Dapil	Partai	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	Pihak Terkait	
Rawas Ilir Musi Rawas 6	Partai Hanura	2150	1882	2150	PT-3.1 s/d PT-3.6
	PKS	1968	1760	1968	

Keterangan atas alat bukti pihak terkait;

PT-3.1 :

Berdasarkan data formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rawas Ilir menunjukkan bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Rawas Ilir adalah .1968 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 2150.

PT-3.2

Berdasarkan data formulir Model DB -1 Kabupaten/ Kota di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Musi Rawas adalah 4277 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah..5501 .

PT-3.33

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/183/KPTS/KPU.MURAV/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Tahun 2014 yang menetapkan bahwa Pihak Terkait di Dapil 6 Kabupaten Musi Rawas memperoleh suara sebanyak 4.277 sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.501

PT-3.4

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/184/KPTS/KPU.MURAV/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum tahun 2014 yang menetapkan bahwa Pihak Terkait memperoleh 1(satu) kursi di Dapil 6 sedangkan Pemohon juga memperoleh 1 (satu) kursi

Bahwa berdasarkan alat bukti PT-3.1 s/d PT-3.4 menunjukkan dan membuktikan bahwa berdasarkan perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan



Sejahtera yang telah ditetapkan Termohon maka Pihak Terkait tetap mendapatkan kursi ke 8 untuk DPRD Kabupaten dari daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang juga didapatkan Pemohon

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, nyata tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir Dapil Musi Rawas 6, dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak terbukti, sehingga secara hukum harus ditolak.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang untuk mendukung keterangan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti dari PT-3.1 sampai dengan PT-3.4 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------|---------------------------------|
| 1. | PT-3.1 | Model DA-1 Kecamatan Rawas Ilir |
| 2. | PT-3.2 | Model DB Kabupaten Musi Rawas |
| 3. | PT-3.3 | Keputusan KPU Musi Rawas |



No.270/183/KPTS/KPU.MURA/V/2014
 Keputusan KPU Musi Rawas
 4. PT-3.4
 No.270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hermansyah Syamsiar
 - Bahwa Saksi sebagai saksi PPK di Kecamatan Rawas Ilir;
 - Bahwa Panwascam menghadiri rekap PPK di Sebagai saksi di Kecamatan Rawas Ilir, di PPK;
2. Saksi Amri Sudaryono
 - Bahwa Saksi adalah Cleg dari Partai Demokrat, merangkap saksi PPK dan saksi KPU;
 - Bahwa Saksi menandatangani DB dan DA;
 - Bahwa ada 2 saksi di PPK karena saksi pertama KetuaDPP Acehsaksi kedua waktu di KPU yang menandatangani;
 - Bahwa semua saksi menandatangani;
 - Bahwa setelah Pleno muncul persoalan-persoalan
 - Bahwa terdapat rekomendasi Panwas.
3. Saksi Azizurudin M.D:
 - Bahwa Saksi adalah dari Partai Golkar;
 - Bahwa keterangan mengenai Rawas Ilir telah diterangkan semua.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT UNTUK DAPIL EMPAT LAWANG 2

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa terhadap permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI DAMAI ACEH) Nomor:01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- e. Bahwa terhadap permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI HANURA) Nomor:02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum,serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan



terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa KomisFi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

2 DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRD, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut:

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN / KOTA EMPAT LAWANG - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

2.2.1 KABUPATEN EMPAT LAWANG DAPIL II



MENURUT PEMOHON

- Bahwa menurut Pemohon di Kabupaten Empat Lawang Dapil II telah kehilangan suara sebanyak 120 suara yang mengakibatkan kehilangan 1 (satu) kursi.
- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah di TPS 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang.
- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah di TPS 1, 2, dan 3 di Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang.
- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah di TPS 2 di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang.
- Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara partai politik di Kecamatan Muara Pinang yang menguntungkan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (**PKP INDONESIA**).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA)

- Bahwa tidak benar uraian dalam permohonan Pemohon karena berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Empat Lawang tanggal 21 April 2014 terhadap suara Pemohon adalah sebanyak 1.921 suara.
- Bahwa sementara suara Pihak Terkait (**PKP INDONESIA**) berdasarkan Hasil Pleno tersebut adalah sebanyak 2.218 suara dan berhak mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
- Bahwa tidak benar terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah sebagaimana dalil



Pemohon yaitu di Desa Sawah, Desa Pajar Menang dan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang.

- Bahwa suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak signifikan untuk mengubah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang Dapil II.

Tabel 6 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI HANURA) DI KABUPATEN EMPAT LAWANG - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EMPAT LAWANG DAPIL II	2.218	2.041	PT.15-1 s.d. PT.15-8

Penjelasan Alat Bukti:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	PT.15-1	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil 2.
2.	PT.15-2	Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil 2.
3.	PT.15-3	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, 2, dan 3 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil 2.
4.	PT.15-4	Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
5.	PT.15-5	Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara



		Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
6.	PT.15-6	Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
7.	PT.15-7	Model DA DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Kecamatan Muara Pinang
8.	PT.15-8	Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Kabupaten Empat Lawang

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DPRD Bengkulu Dapil VII; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota DPRD Banda Aceh Dapil I, DPRD Kabupaten Bengkulu



Utara Dapil I, DPRD Kabupaten Tana Toraja Dapil IV, DPRD Kota Batam Dapil V, DPRD Kabupaten Empat Lawang Dapil II.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DAPIL MUSI RAWAS 6

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

II. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

5. *Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan tindak pidana pemilu berupa dugaan penggelembungan suara partai politik di Kecamatan Rawas Ilir*
6. Bahwa pokok perkara yang didalilkan pemohon merupakan murni tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 309 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00(empat puluh delapan juta rupiah
7. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu termasuk



pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 merupakan kewenangan dari penegakan hukum pidana PEMILU terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari pihak Pengawas Pemilu (PANWASLU), kepolisian serta kejaksaan, jadi bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

8. Bahwa tidak ada kepentingan Pemohon mengajukan permohonan dalam Perkara a quo karena berdasarkan hasil rekapitulasi Model D DB yang telah ditetapkan berdasarkan *Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum tahun 2014 Pemohon memperoleh 1(satu) kursi di Dapil 6*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Kabupaten Musi Rawas

1. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon / Partai Hanura adalah adanya penggelembungan suara pihak terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas
2. Bahwa Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera keberatan dan menolak terhadap permohonan pemohon tersebut dengan dasar dan alasan serta kontra alat bukti sebagai berikut :
 - a Bahwa dugaan penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon sangat tidak beralasan karena Tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu terhadap hasil pleno PPK Rawas Ilir dan bahkan saksi Pemohon telah menandatangani hasil pleno PPK Rawas Ilir
 - b Bahwa sampai saat ini dugaan penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon tidak pernah terbukti secara hukum
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dugaan adanya penggelembungan suara pihak terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir yang berpengaruh pada perolehan kursi



anggota DPRD Kabupaten di daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas adalah sangat tidak benar

4. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD, untuk daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas Meliputi Kecamatan Rawas Ilir, Rawas Ulu, Ulu Rawas, Nibung sebesar 4277 suara dan memperoleh kursi ke 8.

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI HANURA DI TINGKAT PPK RAWAS ILIR DAERAH PEMILIHAN 6 KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Dapil	Partai	Perolehan Suara			Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	Pihak Terkait	
Rawas Ilir Musi Rawas 6	Partai Hanura	2150	1882	2150	PT-3.1 s/d PT 3.6
	PKS	1968	1760	1968	

Keterangan atas alat bukti pihak terkait ;
 PT-3.1 :

Berdasarkan data formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Rawas Ilir menunjukkan bahwa Perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Rawas Ilir adalah .1968 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 2150...

PT-3.2

Berdasarkan data formulir Model DB -1 Kabupaten/ Kota di Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Musi Rawas adalah 4277 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah..5501 .

PT-3.33

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/183/KPTS/KPU.MURA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Pemilu Tahun 2014 yang menetapkan bahwa Pihak Terkait di Dapil 6 Kabupaten Musi Rawas memperoleh suara



sebanyak 4.277 sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.501

PT-3.4

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas No.270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum tahun 2014 yang menetapkan bahwa Pihak Terkait memperoleh 1(satu) kursi di Dapil 6 sedangkan Pemohon juga memperoleh 1 (satu) kursi .

Bahwa berdasarkan alat bukti PT-3.1 s/d PT-3.4 menunjukkan dan membuktikan bahwa berdasarkan perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera yang telah ditetapkan Termohon maka Pihak Terkait tetap mendapatkan kursi ke 8 untuk DPRD Kabupaten dari daerah pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang juga didapatkan Pemohon

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, nyata tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rawas Ilir Dapil Musi Rawas 6, dengan demikian dalil permohonan pemohon tidak terbukti, sehingga secara hukum harus ditolak.

II. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

IV. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan



anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil Musi Rawas 6 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.4 sebagai berikut.

- | | | |
|----|--------|--|
| 4. | PT-3.1 | Model DA-1 Kecamatan Rawas Ilir
Model DB Kabupaten Musi Rawas |
| 5. | PT-3.2 | |
| 6. | PT-3.3 | Keputusan KPU Musi Rawas
No.270/183/KPTS/KPU.MURA/V/2014 |
| 7. | PT-3.4 | Keputusan KPU Musi Rawas
No.270/184/KPTS/KPU.MURA/V/2014 |

DAPIL EMPAT LAWANG 2

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan



- terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa terhadap permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI DAMAI ACEH) Nomor: 01-11/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
 - e. Bahwa terhadap permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon (PARTAI HANURA) Nomor: 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana terurai dalam alasan/posita nya adalah mengenai pelanggaran pemilu, hal mana terhadap pelanggaran pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili nya;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan PKP INDONESIA sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut **15**.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi



Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa KomisFi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

2 DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) DI KABUPATEN / KOTA EMPAT LAWANG - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG

KABUPATEN EMPAT LAWANG DAPIL II

MENURUT PEMOHON



- Bahwa menurut Pemohon di Kabupaten Empat Lawang Dapil II telah kehilangan suara sebanyak 120 suara yang mengakibatkan kehilangan 1 (satu) kursi.
- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah di TPS 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang.
- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah di TPS 1, 2, dan 3 di Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang.
- Bahwa menurut Pemohon terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah di TPS 2 di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang.
- Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara partai politik di Kecamatan Muara Pinang yang menguntungkan Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (**PKP INDONESIA**).

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA)

- Bahwa tidak benar uraian dalam permohonan Pemohon karena berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Empat Lawang tanggal 21 April 2014 terhadap suara Pemohon adalah sebanyak 1.921 suara.
- Bahwa sementara suara Pihak Terkait (**PKP INDONESIA**) berdasarkan Hasil Pleno tersebut adalah sebanyak 2.218 suara dan berhak mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
- Bahwa tidak benar terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara sah dan suara tidak sah sebagaimana dalil Pemohon yaitu di Desa Sawah, Desa Pajar Menang dan Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang.
- Bahwa suara yang dimohonkan oleh Pemohon tidak signifikan untuk mengubah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang Dapil II.

Tabel 6 ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PKP INDONESIA) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI HANURA) DI KABUPATEN EMPAT LAWANG - PROVINSI



**SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
 DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	EMPAT LAWANG DAPIL II	2.218	2.041	PT.15-1 s.d. PT.15-8

- 1 PT.15-1 Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil 2.
- 2 PT.15-2 Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil 2.
- 3 PT.15-3 Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, 2, dan 3 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil 2.
- 4 PT.15-4 Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Pajar Menang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
- 5 PT.15-5 Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
- 6 PT.15-6 Model D 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
- 7 PT.15-7 Model DA DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Kecamatan Muara Pinang
- 8 PT.15-8 Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 Kabupaten Empat Lawang



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DPRD Bengkulu Dapil VII; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota DPRD Banda Aceh Dapil I, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dapil I, DPRD Kabupaten Tana Toraja Dapil IV, DPRD Kota Batam Dapil V, DPRD Kabupaten Empat Lawang Dapil II.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Selain itu, Pihak Terkait PKPI juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Alizon:
 - Bahwa Saksi sebagai KPPS ;



- Bahwa Saksi mengetahui resiko dan konsekwensi dari KPU, serta tetap bersedia melanjutkan kesaksian;
- Bahwapenerimaan C-1 yang selanjutnya hasil dari TPS 01 dirumah PPS
- Bahwaperekapan di KPPSberakhir pada Pukul 02.00 WIB;
- Bahwaterdapat saksi-saksi yang pulang, dengan demikian perekapan diserahkan kepada PPS;
- Bahwa semua saksi menandatangani;
- Bahwadi TPS 01 Hanura memperoleh 18 suara dan untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh 120 suara.

2. Saksi Tito Daeng Haris:

- Bahwa Saksi adalah saksi pembanding dari PANdi tingkat PPK Kecamatan Muara Pinang ;
- Bahwa perolehan suara Partai Hanura adalah 1.448 suara;
- Bahwa PKPI memperoleh 1.522 suara;
- Bahawa Elia Syukur mengusulkan penghitungan pleno di PPK berdasarkan C-1 Plano, dan terdapat penolakan dari saksi lain karena proses pleno menyalahi aturan;
- Bahwa terjadi perdebatan namun intinya, dicapai kesepakatan bahwa pembacaan pleno itu berdasarkan model D-1;
- Bahwa kesepakatan telah tercapai dan lalu pleno berjalan lancar;
- Bahwa tidak ada protes sampai dengan terakhir, dan penandatanganan DA-1 Plano;
- Bahwa dilanjutkan dengan penandatanganan DA-1;
- Bahwa seluruh saksi yang masih hadir, langsung dibagikan model D-1;

3. Ruslan Abdul Gani:

- Bahwa Saksi adalah saksi dari Partai Persatuan Pembangunan pada rapat pleno di PPK Kecamatan Muara Pinang, dari;
- Bahwa Partai Hanura mendapatkan hasil 1.448 suara;
- Bahwa partai PKPI mendapatkan 1.522 suara
- Bahwa musyawarah dihadiri oleh seluruh saksi partai yakni sebanyak 12 partai, namun 1 partai yang tidak hadir pada saat itu, Partai PBB
- Bahwa semua saksi setuju dengan hasil pleno;



- Bahwa penandatanganan seluruh parpol politik, namun pada akhirnya ada satu partai yang sempat tidak hadir yaitu Partai Hanura tidak menandatangani.

[2.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 15.16 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai PKS telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 11.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai PKPI telah menyerahkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 13.55 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 1
2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2
3. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 3
4. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7
5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1
6. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8 (perseorangan)
7. DPR RI Dapil Provinsi Sumatera Selatan II
8. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 2
9. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 6
10. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan



Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12



Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 1, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 3, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1:

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 02-10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Bahwa menurut Mahkamah suatu permohonan harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU MK yang menyatakan,

(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;
- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.



Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, Pemohon dalam permohonannya pada dapil-dapil tersebut di atas diantaranya tidak mencantumkan petitum, hanya mencantumkan daftar dapil, namun tidak ada posita, dan petitum. Meskipun Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki ataupun melengkapi permohonannya, namun hingga berakhirnya tenggang waktu perbaikan, Pemohon tidak juga memperbaiki permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 31 UU MK;

2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8 (perseorangan)

[3.13] Bahwa Dapil Sumatera Selatan 8 DPRD Provinsi, Pemohon berdasarkan surat bertanggal 26 Mei 2014, telah menarik kembali permohonannya, dengan alasan tidak mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Hanura. Dengan demikian Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8 (perseorangan);

3. DPR RI Dapil Provinsi Sumatera Selatan II

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon antara menurut Termohon dan Pemohon di dapil Provinsi Sumatera Selatan II, sehingga terjadi selisih sebagai berikut:

No	Dapil	Perolehan suara Pemohon		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1	Sumsel II	112.766	139.516	26.750

Bahwa adanya perbedaan perolehan suara tersebut karena ada perbedaan penulisan perolehan suara Jumlah Perolehan Suara yaitu jumlah perolehan suara di dalam D.1.KWK-KPU berbeda dengan DA.1.KWK.KPU). Hal tersebut terjadi di 13 (tigabelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat sebagai berikut:

1. Kecamatan Muara Payang

Ada selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 911 Suara (1.088-177);



2. Kecamatan Sukamerindu
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.135 Suara (1.243-108);
3. Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.525 Suara (1588-63);
4. Kecamatan Merapi Timur
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.843 Suara (2.262-419);
5. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.732 Suara (1.928-196)
6. Kecamatan Peseksu
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 562 Suara (718-156);
7. Kecamatan Merapi Barat
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.964 Suara (2567-603);
8. Kecamatan Merapi Selatan
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 800 Suara (949-149);
9. Kecamatan Kikim Timur
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.795 Suara (2.514-719);
10. Kecamatan Kikim Selatan
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.548 Suara (2.136-588);
11. Kecamatan Kikim Tengah
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 800 Suara (1245-445);
12. Kecamatan Kikim Barat
Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 1.486 Suara (1.898-418);



13. Kecamatan Kota Lahat

Terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 6.601 Suara (10.049-3.448).

Bahwa selain itu Pemohon mendalilkan terjadi Pengurangan Perolehan Suara Pemohon di DB.1.KWK-KPU (Isian Perolehan Suara di DB.1.KWK-KPU berbeda dengan DA.1.KWK-KPU) oleh Termohon di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sebanyak 4.048 Suara, dengan uraian sebagai berikut: (Bukti P.10.17 s.d Bukti P-10.18)

NO	Nama Partai/Calon	Jumlah Perolehan Suara	
		Versi DA-1.KWK.KPU	Versi DB-1.KWK.KPU
10	PARTAI HANURA	3.884	206
1	Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak	186	188
2	Drs. H. ABDILLA FAUZI ACHMAD, MBA. AAIK	150	150
3	Maryam Yusniharti, M.Pd.I	81	19
4	H.F.R. Ghanty Sjahabudin, MM	30	16
5	H. Sukadi Duadji	91	33
6	Rezi Nur Rahmadani	73	10
7	Ahmad darul kutni sutejo	77	14
8	Achmad syaifudin	36	7
9	Dressiva	95	12
	JUMLAH	4.703	655

Bahwa akibat Pengurangan tersebut terdapat selisih Perhitungan Perolehan suara Sebanyak 4.048 suara (4.703-655).

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.01 sampai dengan bukti P-10.19.9 dan bukti P-10.20 sampai dengan bukti P-10.25, serta saksi I Ketut Sukorata, Firlan, dan Slamet Raharjo, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-10 SUMSEL2.1 sampai dengan bukti T-10 SUMSEL2.6, dan T-10 SUMSEL2.1 sampai dengan T-10 SUMSEL2.16 namun tidak mengajukan saksi;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah. Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir DA-1 dari 13 kecamatan, di Kabupaten Lahat, namun Pemohon mengajukan bukti berupa formulir C-1 hanya dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan, Kecamatan Sukamerindu, dan Kecamatan Muara Payang. Pemohon juga tidak dapat membuktikan perolehan suara Pemohon di 13



kecamatan tersebut berdasarkan Formulir D-1, sehingga dapat membuktikan perbedaan perolehan suara Pemohon antara Formulir Model D-1 dengan Formulir Model DA-1.

Adapun dalil Pemohon adanya perbedaan perolehan suara Pemohon yang tercantum di formulir DA-1 dengan Formulir DB di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, dalil Pemohon telah terbantahkan dengan keterangan saksi Pihak Terkait (PKS), Mailan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Muara Pinang adalah sebanyak 655 suara, dan setelah rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait (PKS), Irwan, yang menjadi saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 2

[3.15] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di dapil Empat Lawang 2 seharusnya 2.236 suara, namun menurut Termohon sebanyak 1.921 suara. Adapun perolehan suara PKPI seharusnya 1.921 suara, namun menurut Termohon perolehan suara PKPI sebanyak 2.218 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-10.01 sampai dengan bukti P-10.111, dan saksi Suhardin Chandra, Efan Syafri, dan Maulkan Amrullah yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-10 Empat Lawang2.1 sampai dengan T-10 Empat Lawang2.15;

Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas. Meskipun Pemohon menguraikan terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dalam bentuk tabel yang dibuat oleh Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan di mana perolehan suara Pemohon dapat berkurang dan perolehan suara PKPI bertambah. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon;



5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 6

[3.16] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Musi Rawas 6 seharusnya sebanyak 1.572 suara, namun menurut Termohon sebanyak 1.468 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.15, serta saksi A. Bastari Ibrahim dan Trijoni, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10 Kab Musi Rawas 6-1 sampai dengan bukti T-10 Kab Musi Rawas 6-1;

Setelah Mahkamah mempelajari permohonan Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas. Meskipun Pemohon menguraikan perolehan suara Pemohon berkurang di dapil tersebut berupa tabel persandingan, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana dan di mana perolehan suara Pemohon berkurang sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak 104 suara. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon;

6. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3

[3.17] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon di dapil 3 Empat Lawang seharusnya sebanyak 1.157 suara, namun menurut Termohon sebanyak 1.037 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 120 suara. Pengurangan perolehan suara tersebut terjadi di TPS 1 Karang Anyar, dan di TPS 3 Karang Anyar. Untuk TPS 1 Karang Anyar, di dalam Formulir C-1 tercantum perolehan suara sebanyak 227 suara, namun di Formulir D-1 tercantum perolehan suara sebanyak 127 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 100 suara. Adapun untuk TPS 3 Karang Anyar, di dalam Formulir Model C-1 tercantum perolehan suara sebanyak 114 suara, namun di Formulir Model D-1 tercantum perolehan suara sebanyak 94 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara sebanyak 20 suara.



Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-10.01 sampai dengan Bukti P-10.10 dan saksi Hengki, M. Sopik, dan Kamarudin, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10 Empat Lawang3-1 sampai dengan bukti T-10 Empat Lawang3-7, dan bukti T-10 Sumsel Empat Lawang3.1-19 sampai dengan bukti T-10 Sumsel Empat Lawang3.1-33;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena bukti P-10.07 (Formulir Model C-1) terdapat penebalan penulisan angka, dan bukti P-10.08 (Formulir Model C-1) terdapat coretan dan penebalan angka yang menambahkan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8 ditarik kembali;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 1, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 3, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1, tidak memenuhi syarat;



- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 6, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 2 tidak jelas atau kabur;
- [4.8] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8;
- Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 1, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 3, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 7, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 1, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Musi Rawas 6, dan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 2 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 09.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**